



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan A. Karti Km. 4,5 No. 14 Kec. Paringin Selatan. Kode Pos 71600 Kab. Balangan Prov. Kalimantan Selatan

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BALANGAN**
NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN PELAKSANA, AKTOR dan JEJARING
INOVASI SI LANGKAR
(SISTEM INFORMASI PELAPORAN MENGENAI KERUSAKAN BANGUNAN
IRIGASI)**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BALANGAN**

- Menimbang : a. Bawa alam rangka terlaksananya pelaksanaan inovasi daerah "SI LANGKAR" di Kabupaten Balangan, perlu dibentuk pelaksana aktor dan jejaring inovasi;
- b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan tentang Pembentukan Pelaksana, Aktor dan Jejaring Inovasi SI LANGKAR (Sistem Informasi Pelaporan Mengenai Kerusakan Bangunan Irigasi).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab.

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah menjadi dengan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. UU Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
13. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
15. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;

16. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
19. Undang-undang (UU) No 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
20. Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
21. Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 2006 tentang Irigasi
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 06/PRT/M/2015 tentang Eksplorasi dan Pemeliharaan Sumber Air dan Bangunan Perairan
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 10/PRT/M/2015 tentang Rencana Teknis Tata Pengatur Air dan Tata Pengairan
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 12/PRT/M/2015 tentang Eksplorasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 33/PRT/M/2007 Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A
28. Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/167/Kum Tahun 2023 Tentang Komisi Irigasi Kabupaten Balangan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BALANGAN TENTANG PELAKSANA, AKTOR dan JEJARING INOVASI SI LANGKAR (SISTEM INFORMASI PELAPORAN MENGENAI KERUSAKAN BANGUNAN IRIGASI).

- KESATU** : Pelaksana, Aktor dan Jejaring Inovasi SI LANGKAR (Sistem Informasi Pelaporan Mengenai Kerusakan Bangunan Irigasi) sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Pelaksana Inovasi SI LANGKAR (Sistem Informasi Pelaporan Mengenai Kerusakan Bangunan Irigasi) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
1. Melaksanakan kegiatan Inovasi SI LANGKAR (Sistem Informasi Pelaporan Mengenai Kerusakan Bangunan Irigasi);
 2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan pelaksanaan Inovasi SI LANGKAR (Sistem Informasi Pelaporan Mengenai Kerusakan Bangunan Irigasi);
 3. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan Inovasi SI LANGKAR (Sistem Informasi Pelaporan Mengenai Kerusakan Bangunan Irigasi);
 4. Melakukan evaluasi terhadap progres dan capaian kegiatan pelaksanaan Inovasi SI LANGKAR (Sistem Informasi Pelaporan Mengenai Kerusakan Bangunan Irigasi);
 5. Memberikan rekomendasi dukungan anggaran dalam penerapan dan pengembangan Inovasi SI LANGKAR (Sistem Informasi Pelaporan Mengenai Kerusakan Bangunan Irigasi).
- KETIGA** : Aktor dan Jejaring Inovasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
1. Melakukan persiapan pembuatan aplikasi Si Langkar;
 2. Melakukan uji coba aplikasi Si Langkar;
 3. Melakukan sosialisasi dan/atau bimbingan teknis program aplikasi si Langkar kepada masyarakat Kabupaten Balangan khususnya Petani Pemakai Air (P3A) dan Penjaga Bendung;
 4. Menindak lanjuti mengenai laporan dalam aplikasi Si Langkar (sistem informasi pelaporan mengenai kerusakan bangunan irigasi);
 5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan survei kepuasan masyarakat terkait aplikasi si Langkar;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Paringin

Pada tanggal : 27 Maret 2023

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,

PENATAAN RUANG, PERUMAHAN

RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN,



Lampiran I

Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Nomor : 0047 Tahun 2023

**SUSUNAN PELAKSANA
INOVASI SI LANGKAR (SISTEM INFORMASI PELAPORAN MENGENAI
KERUSAKAN BANGUNAN IRIGASI)**

No	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Balangan	Pembina
2.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Balangan	Pengarah
3.	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Ketua
4.	JF Teknik Pengairan Ahli Muda	Anggota
5.	JF Teknik Pengairan Ahli Muda	Anggota
6.	JF Teknik Pengairan Ahli Muda	Anggota
7.	Staf Bidang Sumber Daya Air	Anggota
8.	Staf Bidang Sumber Daya Air	Anggota
9.	Staf Bidang Sumber Daya Air	Anggota
10.	Staf Bidang Sumber Daya Air	Anggota
11.	Staf Honorer Bidang Sumber Daya Air	Anggota
12.	Staf Honorer Bidang Sumber Daya Air	Anggota
13.	Staf Honorer Bidang Sumber Daya Air	Anggota
14.	Staf Honorer Bidang Sumber Daya Air	Anggota
15.	Staf Honorer Bidang Sumber Daya Air	Anggota
16.	Staf Honorer Bidang Sumber Daya Air	Anggota
17.	Rekanan Jasa Konstruksi	Anggota
18.	Rekanan Jasa Konsultasi	Anggota
19.	Camat Paringin Selatan	Anggota
20.	Camat Lampihong	Anggota
21.	Camat Juai	Anggota
22.	Camat Awayan	Anggota
23.	Camat Batumandi	Anggota
24.	Camat Halong	Anggota
25.	Camat Tebing Tinggi	Anggota

No	Jabatan	Jabatan dalam Tim
26.	Camat Paringin	Anggota
27.	Lurah Batu Piring	Anggota
28.	Lurah Paringin Kota	Anggota
29.	Lurah Paringin Timur	Anggota
30.	Penjaga Bendung	Anggota
31.	Penjaga Bendung	Anggota
32.	Penjaga Bendung	Anggota
33.	Penjaga Bendung	Anggota
34.	Penjaga Bendung	Anggota

Ditetapkan di Paringin

Pada tanggal : 27 Maret 2023

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG, PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN,



Lampiran II
Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
Nomor : 0047 Tahun 2023

**SUSUNAN JEJARING
INOVASI SI INOVASI SI LANGKAR (SISTEM INFORMASI PELAPORAN
MENGENAI KERUSAKAN BANGUNAN IRIGASI)**

No	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Bupati dan Wakil Bupati Balangan	Pengarah, Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kab. Balangan	Pengarah
3.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Balangan	Ketua
4.	Camat Paringin Selatan	Anggota
5.	Camat Lampihong	Anggota
6.	Camat Juai	Anggota
7.	Camat Awayan	Anggota
8.	Camat Batumandi	Anggota
9.	Camat Halong	Anggota
10.	Camat Tebing Tinggi	Anggota
11.	Camat Paringin	Anggota
12.	Lurah Batu Piring	Anggota
13.	Lurah Paringin Kota	Anggota
14.	Lurah Paringin Timur	Anggota
15.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
16.	Kepada Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Balangan	Anggota

Ditetapkan di Paringin
Pada tanggal : 27 Maret 2023

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG, PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN,



Lampiran III

Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
Nomor : 0047 Tahun 2023

SUSUNAN AKTOR
INOVASI INOVASI SI INOVASI SI LANGKAR (SISTEM INFORMASI PELAPORAN
MENGENAI KERUSAKAN BANGUNAN IRIGASI)

No	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Balangan	Ketua
2.	Sekretaris Dinas PUPRPERKIM	Anggota
3.	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Anggota
4.	Camat se- Kabupaten Balangan	Anggota
5.	Lurah se- Kabupaten Balangan	Anggota
6.	Penyedia Jasa Konsultansi	Anggota
7.	Wartawan Media	Anggota
8.	Akademisi Bidang Teknis	Anggota
9.	Ketua Petani Pemakai Air (P3A) Bumi Jaya	Anggota
10.	Ketua P3A Sejahtera	Anggota
11.	Ketua P3A Berkat Sepakat	Anggota
12.	Ketua P3A Karya Bersama	Anggota
13.	Ketua P3A Asdi Karya Ilahi	Anggota
14.	Ketua P3A Surya Citra Pratama	Anggota
15.	Ketua P3A Berkah Alam Tani	Anggota
16.	Ketua P3A Telaga Makmur	Anggota
17.	Ketua P3A Tangkawang Raya Bersinar	Anggota
18.	Ketua P3A Sumber Bahagia	Anggota
19.	Ketua P3A Suka Maju	Anggota
20.	Ketua P3A Nusantara	Anggota
21.	Ketua P3A Rahayu	Anggota
22.	Ketua P3A Kader Ilahi	Anggota
23.	Ketua P3A Tirta Hamparaya	Anggota
24.	Ketua P3A Bungur Hampalam	Anggota
25.	Ketua P3A Surung Sintak Riwa	Anggota
26.	Ketua P3A Teratai	Anggota
27.	Ketua P3A Nangi Permai	Anggota
28.	Ketua P3A Sumber Manggis Makmur	Anggota
29.	Ketua P3A Maradap Berkah Mandiri	Anggota
30.	Ketua P3A Telaga Titian Panjang	Anggota
31.	Ketua P3A Karya Sejahtera Abadi	Anggota
32.	Ketua P3A Makmur Berkah Sentosa	Anggota
33.	Ketua P3A Subur Makmur Bersama	Anggota
34.	Ketua P3A Sinar Tunas Muda	Anggota

No	Jabatan	Jabatan dalam Tim
35.	Ketua P3A Balangiran Biru Muda	Anggota
36.	Ketua P3A Harapan Masa Mandiri	Anggota
37.	Ketua P3A Matang Hanau Baruh Makmur	Anggota
38.	Ketua P3A Mundar Jaya Maju	Anggota
39.	Ketua P3A Karya Karsa Mandiri	Anggota
40.	Ketua P3A Panaitan Berkah Bersama	Anggota
41.	Ketua P3A Lok Panginangan Maju Bersama	Anggota
42.	Ketua P3A Manis Gula Habang	Anggota
43.	Ketua P3A Sepakat Gawi Bersama	Anggota
44.	Ketua P3A Baruh Tampurung	Anggota
45.	Ketua P3A Melati Jaya Indeh	Anggota
46.	Ketua P3A Sinar Jaya Abadi	Anggota
47.	Ketua P3A Hidup Baru	Anggota
48.	Ketua P3A Harapan Kita Bersama	Anggota
49.	Ketua P3A Tirta Karya Sentosa	Anggota
50.	Ketua P3A Riwa Jaya Bersama	Anggota

Ditetapkan di Paringin

Pada tanggal : 27 Maret 2023

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG, PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN,



NIP. 19760309 200604 2 007